



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 21/Pid.Sus/2019/ PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Muhammad Yusuf B Bin Bacah(Alm);
2. Tempat Lahir : Alue Rambot;
3. Umur/ Tanggal Lahir : 49 Tahun / 1 Juli 1969;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Alue Rambot Kecamatan Kota Jeumpa
Kab. Aceh Barat Daya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 31 Maret 2019;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 1 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019;

Terdakwa dalam perkara ini tidak memiliki Penasihat Hukum sendiri dan menolak untuk didampingi Penasihat Hukum, oleh karena ancaman hukuman terhadap Terdakwa di atas 5 (lima) tahun, sesuai dengan Pasal 56 KUHP, Majelis Hakim menunjuk Sdr. Erisman, SH, dkk bertindak untuk dan atas nama Kantor Advokat Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Aceh Bara Daya, yang beralamat di Jalan Lukman Nomor 9 Meudang Ara Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, untuk mendampingi perkaranya sebagaimana penetapan Hakim Ketua Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Bpd, tanggal 8 Mei 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor
21/Pid.Sus/2019/PN Bpd, tanggal 29 April 2019, tentang penunjukan
Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.Sus/2019/PNBpd, tanggal 29 April 2019, tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis tanaman ganja" sebagaimana yang dimaksudkan di dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, tentang narkotika dalam surat dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Yusuf B Bin Bacah (alm) berupa pidana penjara selama 9(sembilan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.(satu milyar rupiah) Subsider 3(tiga) bulan pidana penjara dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah ember warna putih merk Jatilux berisikan 184 bungkus bungkus ganja kering yang dibungkus kertas HVS berat 1.5 Kg;
 - 1(satu) ember warna abu-abu berisikan ganja dengan berat 4.508 Gram;
 - 1(satu) unit timbangan warna merah merk Tanita;*Dirampas untuk dimusnahkan;*
4. Menetapkan agar terdakwa Muhammad Yusuf B Bin Bacah membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya, dengan mengemukakan alasan, Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa yang akan datang;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primer:

Bahwa terdakwa Muhammad Yusuf B Bin Basyah (Alm) pada hari Minggu tanggal 6 Januari 2019 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Desa Alue Rambot Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kilogram*, berupa Narkotika jenis ganja yang berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkotika jenis ganja dari Perum Pegadaian Cabang Blangpidie Nomor : 43 / LL-BB.60046.03/ Narkoba) 2019 tanggal 15 Maret 2019 diketahui berat ganja 6.012 gram perbuatan tersebut dilakukan terdakwa atau setidaknya dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Januari 2019 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr. Amat (DPO) untuk membeli narkotika jenis ganja sebanyak 5 (lima) kg dengan harga sebesar Rp.3000.000,-" selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib Sdr. Amat (DPO) menghubungi terdakwa dengan mengatakan kepada terdakwa bahwa barang sudah di letakkan dipinggir jalan Rantau Desa Alue Rambot didalam karung kemudian terdakwa langsung pergi mengambil ganja tersebut selanjutnya narkotika jenis ganja tersebut terdakwa simpam dibelakang rumah terdakwa;
- Kemudian pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa mengambil ganja tersebut dibelakang rumah terdakwa selanjutnya terdakwa bungkus sebanyak 184 bungkus/amp kemudian terdakwa masukkan ke dalam ember cat jatilux dan ganja yang belum terdakwa paketkan terdakwa masukkan kedalam ember besar selanjutnya terdakwa letakkan di dalam dapur dan sekira pukul 11.00 WIB tiba-tiba datang anggota kepoisian Sat Res Narkoba Aceh Barat

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang menangkap terdakwa selanjutnya anggota polisi diantaranya saksi N.H Sitompul dan saksi Khairul Walis melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah ember cat merek jatilux yang berisikan 184 bungkus/amp ganja dan 1 (satu) buah ember warna abu-abu yang didalamnya berisi ganja di dapur rumah terdakwa selanjutnya tersangka beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Aceh Barat Daya untuk pengusutan lebih lanjut. setelah sampai di Polres Aceh Barat Daya petugas mengambil barang bukti tersebut untuk di analisis;

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No: LAB.: 1541/NNF/2019 tanggal 12 Februari 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa:

1. ZULNI ERMA (AKBP NRP. 60051008) dan
2. R. Fani Miranda, S.TI (IPTU NRP. 92020450)

yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si (AKBP NRP. 63100830). Berkesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi tangkai, daun dan biji kering dengan berat bruto 77,45 (tujuh puluh tujuh koma empat lima) Gram adalah **Positif Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis ganja yang beratnya melebihi 1 kilogram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsider:

Bahwa terdakwa Muhammad Yusuf B Bin Basyah (Alm) pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Desa Alue Rambot Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon* berupa Narkotika jenis Ganja yang

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia
berdasarkan surat waspide
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 21/Pid.Sus/2019/PN Bpd
berdasarkan surat waspide
Nimbang-an Barang Bukti Narkotika jenis Ganja dari Perum Pegadaian Cabang Blangpidie Nomor : 43 / LL-BB.60046.03/ Narkoba) 2019 tanggal 15 Maret 2019 diketahui berat ganja 6.012 Gram perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa atau setidak-tidaknya dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 10.00 WIB petugas Sat Res narkoba Aceh Barat Daya mendapatkan informasi masyarakat bahwa ada seseorang yang dicurigai memiliki narkotika jenis ganja di Desa Alue Rambot Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya selanjutnya petugas polisi dari Sat Res Narkoba Polres Aceh Barat diantaranya saksi N.H Sitompul dan saksi Khairul Walis langsung mendatangi tempat yang di inforamsikan tersebut dan sekira pukul 11.00 WIB petugas Sat Res narkoba Aceh Barat Daya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian petugas juga melakukan penggeledahan dirumah tersangka dan menemukan 1 (satu) buah ember cat merek jatilux yang berisikan 184 bungkus/amp ganja dan 1 (satu) buah ember warna abu-abu yang didalamnya berisi ganja di dapur rumah terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Aceh Barat Daya untuk pengusutan lebih lanjut.setelah sampai di Polres Aceh Barat Daya petugas mengambil barang bukti tersebut untuk di analisis.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No: LAB.: 1541/NNF/2019 tanggal 12 Februari 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa:

1. ZULNI ERMA (AKBP NRP. 60051008) dan
 2. R. Fani Miranda, S.TI (IPTU NRP. 92020450)
- yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si (AKBP NRP. 63100830). Berkesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi tangkai, daun dan biji kering dengan berat bruto 77,45 (tujuh puluh tujuh koma empat lima) Gram adalah **Positif Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 kilogram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut,

Terdakwa menyatakan telah benar-benar mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi N.H Sitompul,SE, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan penangkapan Terdakwa dalam perkara dugaan penyalahgunaan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa pada hari Senin Tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 10.00 WIB petugas Sat Res narkoba Aceh Barat Daya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang dicurigai memiliki narkotika jenis ganja di Desa Alue Rambot Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Saksi Khairul Walis langsung mendatangi tempat yang di inforamsikan tersebut dan sekira pukul 11.00 WIB petugas Sat Res narkoba Aceh Barat Daya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan dirumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah ember cat merek jatilux yang berisikan 184 bungkus/amp ganja dengan berat lebih kurang 1.504(seribu lima ratus empat) gram,1(satu) buah ember warna abu-abu yang didalamnya berisikan ganja kering dengan berat lebih kurang 4.508(empat ribu lima ratus delapan) gram dan 1(satu) buah timbangan warna merah merk Tanita;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan terhadap barang bukti tersebut, disaksikan oleh Aparat Desa setempat(Saksi Aswadi);
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Aceh Barat Daya untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ganja tersebut diperoleh dari Amat (DPO) dengan cara membeli seharga Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah) lebih kurang 5(lima) kilogram, yang dipesan Terdakwa pada tanggal 6 Januari 2019;
- Bahwa ganja tersebut sudah Terdakwa paket-paketkan dan menurut pengakuan Terdakwa akan dijual perpaketnya seharga Rp20.000,-(dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Narkotika jenis ganja tersebut sebelum ditangkap sudah dijual kepada Saksi Zakaria Daud alias Ogek

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 18/2019/Pid.Bun/2019/PT/3-LA/2019/10-11-2019 (daun ganja) perkara terpisah) seharga Rp30.000,-(tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam hal Narkotika jenis ganja tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;
2. Saksi Zakaria Daud Alias Ogek Bin Daud , dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Polres Aceh Barat Daya pada tanggal 16 Januari 2019 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di Desa Keude Siblah Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - Bahwa Saksi ditangkap karena dugaan penyalahgunaan Narkotia jenis ganja;
 - Bahwa pada saat penangkapan ditemukan pada saksi berupa: 3(tiga) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas HVS dengan berat 14,11(empat belas koma sebelas) gram;
 - Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut saksi diperoleh dari Terdakwa dengan membeli seharga Rp30.000,-(tiga puluh ribu rupiah);
 - Bahwa ganja tersebut saksi beli untuk dipakai sendiri;
 - Bahwa saksi tidak memiliki izin dari yang berwajib dalam hal Narkotika jenis ganja tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan;
3. Saksi Khairul Walis, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan penangkapan Terdakwa dalam perkara dugaan penyalahgunaan Narkotika jenis ganja;
 - Bahwa pada hari Senin Tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 10.00 WIB petugas Sat Res narkoba Aceh Barat Daya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang dicurigai memiliki narkotika jenis ganja di Desa Alue Rambot Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama Saksi N.H. Sitompul langsung mendatangi tempat yang di inforamsikan tersebut dan sekira pukul 11.00 WIB petugas Sat Res narkoba Aceh Barat Daya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum dilakukan pengeledahan dirumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah ember cat merek jatilux yang berisikan 184 bungkus/amp ganja dengan berat lebih kurang 1.504 (seribu lima ratus empat) gram, 1 (satu) buah ember warna abu-abu yang didalamnya berisikan ganja kering dengan berat lebih kurang 4.508 (empat ribu lima ratus delapan) gram dan 1 (satu) buah timbangan warna merah merk Tanita;

- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan terhadap barang bukti tersebut, disaksikan oleh Aparat Desa setempat (Saksi Aswadi);
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Aceh Barat Daya untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ganja tersebut diperoleh dari Amat (DPO) warga Takengon Kabupaten Aceh Tengah dengan cara membeli seharga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) lebih kurang 5 (lima) kilogram, dipesan pada tanggal 6 Januari 2019;
- Bahwa ganja tersebut sudah Terdakwa paket-paketkan dan siap untuk dijual seharga Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perpaketnya;
- Bahwa ganja tersebut hendak Terdakwa jual dan menurut pengakuan Terdakwa ganja tersebut sebelum ditangkap sudah dijual kepada Saksi Zakaria Daud alias Ogek Bin Daud (dalam berkas perkara terpisah) seharga Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam hal Narkotika jenis ganja tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

4. Saksi Aswadi Bin Khalidin, dibacakan telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Alue Rambot Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya oleh Anggota Sat Narkoba Polres Aceh Barat Daya karena penyalahgunaan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa saksi ikut menyaksikan baik penangkapan maupun pengeledahan dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan pada Terdakwa berupa : 1 (satu) buah ember cat merek jatilux yang berisikan 184 bungkus/amp ganja dengan berat lebih kurang 1.504 (seribu lima ratus empat) gram, 1 (satu) buah ember warna abu-abu yang didalamnya berisikan ganja kering dengan berat lebih

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (empat) ribu lima ratus delapan) gram dan 1(satu) buah timbangan merk Tanita;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa beserta barang bukti tersebut, lalu dibawa ke Polres Aceh Barat Daya untuk dilakukan pengusutan;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan untuk dimintai keterangan karena ada dugaan penyalahgunaan Narkotika jenis ganja;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Barat Daya pada tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 11.00 WIB, di rumah Terdakwa di Desa Alue Rambot Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya;

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa :1 (satu) buah ember cat merek jatilux yang berisikan 184 bungkus/amp ganja dengan berat lebih kurang 1.504(seribu lima ratus empat) gram, 1(satu) buah ember warna abu-abu yang didalamnya berisikan ganja kering dengan berat lebih kurang 4.508(empat ribu lima ratus delapan) gram dan 1(satu) buah timbangan warna merah merk Tanita;

- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan terhadap barang bukti tersebut, disaksikan oleh Aparat Desa setempat(Saksi Aswadi);

- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Aceh Barat Daya untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut, Terdakwa diperoleh dari Amat (DPO) warga Takengon Kabupaten Aceh Tengah dengan cara membeli seharga Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah) lebih kurang 5(lima) kilogram, dipesan pada tanggal 6 Januari 2019 dan baru terima Terdakwa pada tanggal 8 Januari 2019 pukul 21.00 WIB di jalan Desa Alue Rambot Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya;

- Bahwa ganja tersebut sudah Terdakwa paket-paketkan dan siap untuk dijual dengan harga perpaket Rp20.000,-(dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, ganja tersebut sudah ada yang Terdakwa dijual kepada Saksi Zakaria Daud alias Ogek Bin Daud (dalam berkas perkara terpisah) seharga Rp30.000,-(tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam

hal Narkotika jenis ganja tersebut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), akan tetapi Terdakwa menyatakan saksi yang meringankan tersebut tidak ada;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah ember warna putih yang bermerk Jatilux yang didalamnya berisikan 184(seratus delapan puluh empat) bungkus ganja kering dibungkus dengan kertas HVS dengan berat lebih kurang 1.504(seribu lima ratus empat) gram;
- 1(satu) buah ember warna abu-abu yang didalamnya berisikan ganja kering dengan berat lebih kurang 4.508(empat ribu lima ratus delapan) gram;
- 1(satu) unit timbangan warna merah merk Tanita;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 1541/NNF/2019, tanggal 12 Februari 2019, dengan pemiliknya atas nama Terdakwa Muhammad Yusuf B Bin Bacah(alm), yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda,S.T. Menyimpulkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi tangkai, daun dan biji kering dengan berat nbrutto 77,45 (tujuh puluh tujuh koma) gram atas nama pemilik Muhammad Yusuf B Bin Bacah adalah Positif mengandung Narkotika dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Nasrkotika;

2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 43/60046.03/Narkoba/2019, tanggal 15 Maret 2019, berdasarkan hasil penimbangan diketahui berat paket/bungkus dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) buah ember warna putih yang bermerk Jatilux yang didalamnya berisikan 184(seratus delapan puluh empat) bungkus ganja kering dibungkus dengan kertas HVS dengan berat lebih kurang 1.504 (seribu lima ratus empat) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah ember warna abu-abu yang didalamnya berisikan ganja kering dengan berat lebih kurang 4.508(empat ribu lima ratus delapan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Barat Daya pada tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 11.00 WIB, di rumah Terdakwa di Desa Alue Rambot Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya karena dugaan penyalahgunaan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah ember cat merek jatilux yang berisikan 184 bungkus/amp ganja dengan berat lebih kurang 1.504(seribu lima ratus empat) gram;
 - 1(satu) buah ember warna abu-abu yang didalamnya berisikan ganja kering dengan berat lebih kurang 4.508(empat ribu lima ratus delapan) gram dan 1(satu) buah timbangan warna merah merk Tanita;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap barang bukti tersebut, disaksikan oleh Aparat Desa setempat(Saksi Aswadi);
- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut, Terdakwa diperoleh dari Amat (DPO) warga Takengon Kabupaten Aceh Tengah dengan cara membeli seharga Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah) lebih kurang 5(lima) kilogram, dipesan pada tanggal 6 Januari 2019 dan baru terima Terdakwa pada tanggal 8 Januari 2019 pukul 21.00 WIB di jalan Desa Alue Rambot Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa ganja tersebut sudah Terdakwa paket-paketkan dan siap untuk dijual dengan harga perpaket Rp20.000,-(dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa ganja tersebut sebelum Terdakwa ditangkap, sudah dijual kepada Saksi Zakaria Daud alias Ogek Bin Daud (dalam berkas perkara terpisah) seharga Rp30.000,-(tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam hal Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 1541/NNF/2019, tanggal 12 Februari 2019, dengan pemiliknya atas nama Terdakwa Muhammad Yusuf B Bin Bacah(alm), yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda,S.T. Menyimpulkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi tangkai, daun dan biji kering dengan berat nbrutto 77,45 (tujuh puluh tujuh koma) gram atas nama pemilik Muhammad Yusuf B Bin Bacah adalah Positif mengandung

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
putusan narkotika dan terdakwa dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 43/60046.03/Narkoba/2019, tanggal 15 Maret 2019, berdasarkan hasil penimbangan diketahui berat paket/bungkus dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) buah ember warna putih yang bermerk Jatilux yang didalamnya berisikan 184 (seratus delapan puluh empat) bungkus ganja kering dibungkus dengan kertas HVS dengan berat lebih kurang 1.504 (seribu lima ratus empat) gram;

- 1 (satu) buah ember warna abu-abu yang didalamnya berisikan ganja kering dengan berat lebih kurang 4.508 (empat ribu lima ratus delapan) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 43/60046.03/Narkoba/2019, tanggal 15 Maret 2019, berdasarkan hasil penimbangan diketahui berat paket/bungkus dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) buah ember warna putih yang bermerk Jatilux yang didalamnya berisikan 184 (seratus delapan puluh empat) bungkus ganja kering dibungkus dengan kertas HVS dengan berat lebih kurang 1.504 (seribu lima ratus empat) gram;

- 1 (satu) buah ember warna abu-abu yang didalamnya berisikan ganja kering dengan berat lebih kurang 4.508 (empat ribu lima ratus delapan) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas yaitu : Primer melanggar pasal 114 ayat (2) Undang Undang Repebluk Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang narkotika,

Subsider melanggar Pasal 111 ayat (2) Undang Undang Repebluk Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun dalam bentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primer pasal 114 ayat (2) Undang Undang Repebluk Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tentang narkoba, yang unsur-unsurnya adalah

sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diuraikan dan dipertimbangkan unsur-unsur tersebut, apakah unsur tersebut dapat dipenuhi;

Ad.1: Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada subjek hukum yaitu setiap orang atau siapa saja yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum menghadirkan dua orang Terdakwa yang bernama: Muhammad Yusuf B Bin Bacah, dengan identitas lengkapnya tercantum di awal putusan ini dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, serta semua saksi juga menunjuk pada diri Terdakwa yang telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu perbuatan tindak pidana yang akan dibuktikan kebenarannya dalam pertimbangan unsur berikut ini;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan pada diri Terdakwa tidak dijumpai hal-hal yang dapat menghapus dan dijadikan alasan pemaaf untuk menghilangkan sifat pertanggung jawaban perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan Terdakwa adalah seorang yang merupakan subjek hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, maka unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad. 2 : Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa hak atau melawan hukum" adalah mengandung pengertian bahwa Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang dan Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dipersidangan maupun fakta-fakta hukum sebagaimana terurai diatas bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram dan Terdakwa juga menyadari sepenuhnya bahwa perbuatannya tersebut tidak dibenarkan ataupun bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, sehingga oleh karenanya unsur ke- dua dari pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram;

Menimbang, bahwa unsur ini menurut hukum adalah bersifat alternatif, yang maksudnya yaitu jika salah satu sub unsur tersebut terpenuhi, maka keseluruhan unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim akan menghubungkan dengan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Barat Daya pada tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 11.00 WIB, di rumah Terdakwa di Desa Alue Rambot Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya karena dugaan penyalahgunaan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah ember cat merek jatilux yang berisikan 184 bungkus/amp ganja dengan berat lebih kurang 1.504 (seribu lima ratus empat) gram;
 - 1 (satu) buah ember warna abu-abu yang didalamnya berisikan ganja kering dengan berat lebih kurang 4.508 (empat ribu lima ratus delapan) gram dan 1 (satu) buah timbangan warna merah merk Tanita;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap barang bukti tersebut, disaksikan oleh Aparat Desa setempat (Saksi Aswadi);
- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut, Terdakwa diperoleh dari Amat (DPO) warga Takengon Kabupaten Aceh Tengah dengan cara membeli seharga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) lebih kurang 5 (lima) kilogram, dipesan pada tanggal 6 Januari 2019 dan baru terima Terdakwa pada tanggal 8 Januari 2019 pukul 21.00 WIB di jalan Desa Alue Rambot Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa ganja tersebut sudah Terdakwa paket-paketkan dan siap untuk dijual dengan harga perpaket Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa ganja tersebut sebelum Terdakwa ditangkap, sudah dijual kepada Saksi Zakaria Daud alias Ogek Bin Daud (dalam berkas perkara terpisah) seharga Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam hal Narkotika jenis ganja tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 1541/NNF/2019, tanggal 12 Februari 2019, dengan pemilikinya atas nama Terdakwa Muhammad Yusuf B Bin Bacah(alm), yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda,S.T. Menyimpulkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi tangkai, daun dan biji kering dengan berat nbrutto 77,45 (tujuh puluh tujuh koma) gram atas nama pemilik Muhammad Yusuf B Bin Bacah adalah Positif mengandung Narkotika dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Nasrkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 43/60046.03/Narkoba/2019, tanggal 15 Maret 2019, berdasarkan hasil penimbangan diketahui berat paket/bungkus dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) buah ember warna putih yang bermerk Jatilux yang didalamnya berisikan 184(seratus delapan puluh empat) bungkus ganja kering dibungkus dengan kertas HVS dengan berat lebih kurang 1.504 (seribu lima ratus empat) gram;

- 1(satu) buah ember warna abu-abu yang didalamnya berisikan ganja kering dengan berat lebih kurang 4.508(empat ribu lima ratus delapan) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 43/60046.03/Narkoba/2019, tanggal 15 Maret 2019, berdasarkan hasil penimbangan diketahui berat paket/bungkus dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) buah ember warna putih yang bermerk Jatilux yang didalamnya berisikan 184(seratus delapan puluh empat) bungkus ganja kering dibungkus dengan kertas HVS dengan berat lebih kurang 1.504 (seribu lima ratus empat) gram;

- 1(satu) buah ember warna abu-abu yang didalamnya berisikan ganja kering dengan berat lebih kurang 4.508(empat ribu lima ratus delapan) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menjual, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, yang merupakan unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah terbukti, maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah ember warna putih yang bermerk Jatilux yang didalamnya berisikan 184 (seratus delapan puluh empat) bungkus ganja kering dibungkus dengan kertas HVS dengan berat lebih kurang 1.504 (seribu lima ratus empat) gram;
- 1 (satu) buah ember warna abu-abu yang didalamnya berisikan ganja kering dengan berat lebih kurang 4.508 (empat ribu lima ratus delapan) gram;
- 1 (satu) unit timbangan warna merah merk Tanita, yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan terdakwa tidak mendukung kebijakan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dimasa yang akan datang;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Yusuf B Bin Bacah tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Yusuf B Bin Bacah, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000. (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah ember warna putih yang bermerk Jatilux yang didalamnya berisikan 184 (seratus delapan puluh empat) bungkus ganja kering dibungkus dengan kertas HVS dengan berat lebih kurang 1.504 (seribu lima ratus empat) gram;
 - 1 (satu) buah ember warna abu-abu yang didalamnya berisikan ganja kering dengan berat lebih kurang 4.508 (empat ribu lima ratus delapan) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan warna merah merk Tanita;
- dimusnahkan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 6. Mahkamah Agung kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Rp5.000,00.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie, pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2019, oleh Zulkarnain, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Kasim, S.H.,M.H, dan Rudy Rambe,S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alian, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie, serta dihadiri M. Agung Kurniawan,S.H,M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya dan Terdakwa serta tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Kasim, S.H.,M.H.

Zulkarnain, S.H.,M.H.

Rudy Rambe, S.H.

Panitera Pengganti,

Alian, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Bpd